



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Rahmaluddin;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pattingallong Desa Bontokassi Kec.

Galesong Selata Kab. Takalar;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap anak xxxxxxxxxxxx tidak dilakukan penangkapan;

Anak xxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023

sampai dengan tanggal 18 September 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15

September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama

Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais

Karnawan, S.H., M.H. dan Muh. Radinal Jamaluddin, S.H., Advokat/Penasihat

Hukum dari LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng yang

beralamat di Jalan Ranggong Dg Romo Poros Takalar- Jeneponto Kelurahan

Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat Penunjukan Penasihat

Hukum Nomor: 38/Pen.Pid/2023/PN Tka tertanggal 21 September 2023;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan,

Pekerja Sosial dari Perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar serta

orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 8/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Tka tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka tanggal 15

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam atau penikam berupa busur, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat RI No. 12 Tahun 1951. Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxx, dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna merah
  - 2 (dua) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna biru
  - 2 (dua) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna hijau
  - 2 (dua) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna kuning
  - 1 (satu) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna kuning hijau
  - 1 (satu) Buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih
  - 1 (satu) Buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikat dengan karet selang berwarna kuning
  - 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan telah pula mendengar jawaban Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Setelah mendengar keterangan dari orang tua Anak secara lisan di persidangan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya karena orang tua masih sanggup mendidik anak lebih baik lagi;

Setelah mendengar saran/rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya agar anak diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum, anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum serta kesanggupan orang tua untuk menerima dan mendidik anak kembali ditengah-tengah keluarga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak xxxxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa ketapel dan anak busur* yang dilakukan Anak (berdasarkan akta kelahiran No. 1296/IST/IV/2010) masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Anak xxxxxxxxxxxx berangkat mengendarai sepeda motor Mio Soul warna biru bersama pamannya dari arah bulukunyi menuju ke Dusun Patingalloang Kab. Takalar dengan membawa tas yang didalamnya berisikan ketapel dan anak busur, sekitar pukul 22.55 Wita Anak xxxxxxxxxxxx melintas di jalan Poros Desa Tonasa dimana tim gabungan polsek Mapsu yakni saksi Fachrulla dan saksi Dedo Wahyudi Syam sedang patrol dan melaksanakan pemeriksaan terhadap pengendara disekitar Dusun Patingalloang Kab. Takalar lalu saksi Fachrulla dan saksi Dedo Wahyudi Syam memberhentikan sepeda motor Anak xxxxxxxxxxxx yang sedang melintas ditempat tersebut setelah itu saksi Fachrulla dan saksi Dedo Wahyudi Syam melakukan pemeriksaan badan dan tas yang dibawah Anak xxxxxxxxxxxx dan ditemukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka



didalam tas Anak xxxxxxxxxx berupa 1 (satu) buah ketapel pelontar dan 9 (sembilan) buah anak panah busur. Selanjutnya Anak xxxxxxxxxx beserta barang bukti dibawah ke Polres Takalar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sebilah senjata tajam/senjata penusuk berupan busur yang Anak xxxxxxxxxx bawah tanpa dilengkapi surat izin oleh pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)**

**UU. Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fachrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Saksi menemukan senjata tajam jenis busur yang dibawa oleh Anak xxxxxxxx;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis busur tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mappakasunggu diantaranya yaitu Dedi Wahyudi Syam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari tim gabungan patroli Polsek Mappakasunggu melaksanakan patroli operasi cipta kondisi dengan cara menghentikan semua kendaraan yang melintas di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Sekitar pukul 23.55 Wita. lewatnya paman dari Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna biru yang membonceng Anak sehingga Saksi dan rekan Saksi bernama Dedi Wahyudi Syam menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh paman Anak yang berbonceng dengan Anak;
- Bahwa Setelah paman Anak yang membonceng Anak menghentikan sepeda motornya lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Anak dengan cara memeriksa tas selempang yang dipakai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka



di pinggang Anak dan Saksi menemukan 9 (Sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak panah/busur kemudian memperlihatkannya ke rekan Saksi bernama Dedi Wahyudi Syam;

- Bahwa Pada saat itu Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap paman Anak yang membonceng Anak tersebut namun tidak ditemukan benda yang dilarang untuk dibawa;

- Bahwa Setelah itu Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Mappakasunggu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak panah/busur adalah milik Anak yang Anak buat sendiri sekitar awal bulan Juli 2023;

- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa pada malam itu Anak dengan dibonceng oleh pamannya menggunakan sepeda motor dari rumah neneknya di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan tujuan mau pulang ke rumahnya di Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

- Bahwa Saksi tidak apa maksud dan tujuannya Anak membawa senjata tajam jenis busur tersebut karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Anak;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini yaitu berupa: 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna merah, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna biru, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rafia warna kuning hijau, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih, 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikat dengan karet selang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua



dan hitam bertuliskan PUSHOP karena barang bukti tersebut lah yang Saksi temukan dibawa oleh Anak;

- Bahwa Pada waktu itu Saksi melakukan patroli operasi cipta kondisi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mappakasunggu dengan jumlah anggota tim sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa busur/anak panah tersebut belum pernah dipergunakan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan pada Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Anak, bahkan pada waktu itu Anak sangat kooperatif dengan menunjukkan apa yang Anak bawa;
- Bahwa Anggota Polsek Mappakasunggu melakukan patroli operasi cipta kondisi sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu malam;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Dedi Wahyudi Syam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Saksi menemukan senjata tajam jenis busur yang dibawa oleh Anak xxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis busur tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mappakasunggu diantaranya yaitu Dedi Wahyudi Syam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari tim gabungan patroli Polsek Mappakasunggu melaksanakan patroli operasi cipta kondisi dengan cara menghentikan semua kendaraan yang melintas di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Sekitar pukul 23.55 Wita. lewatnya paman dari Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna biru yang membonceng Anak sehingga Saksi dan rekan Saksi bernama Dedi Wahyudi Syam menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh paman Anak yang berbonceng dengan Anak;
- Bahwa Setelah paman Anak yang membonceng Anak menghentikan sepeda motornya lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Anak dengan cara memeriksa tas selempang yang dipakai



di pinggang Anak dan Saksi menemukan 9 (Sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak panah/busur kemudian memperlihatkannya ke rekan Saksi bernama Fachrullah;

- Bahwa Pada saat itu Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap paman Anak yang membonceng Anak tersebut namun tidak ditemukan benda yang dilarang untuk dibawa;

- Bahwa Setelah itu Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Mappakasunggu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak panah/busur adalah milik Anak yang Anak buat sendiri sekitar awal bulan Juli 2023;

- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa pada malam itu Anak dengan dibonceng oleh pamannya menggunakan sepeda motor dari rumah neneknya di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan tujuan mau pulang ke rumahnya di Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

- Bahwa Saksi tidak apa maksud dan tujuannya Anak membawa senjata tajam jenis busur tersebut karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Anak;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini yaitu berupa: 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna merah, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna biru, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning hijau, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih, 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikatkan dengan karet selang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP karena barang bukti tersebut lah yang Saksi temukan dibawa oleh Anak;



- Bahwa Pada waktu itu Saksi melakukan patroli operasi cipta kondisi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mappakasunggu dengan jumlah anggota tim sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Keterangan Anak pada saat diinterogasi, bahwa busur/anak panah tersebut belum pernah dipergunakan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan pada Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Anak, bahkan pada waktu itu Anak sangat kooperatif dengan menunjukkan apa yang Anak bawa;
- Bahwa Anggota Polsek Mappakasunggu melakukan patroli operasi cipta kondisi sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu malam; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Polisi menemukan Anak membawa membawa busur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pada saat Polisi menemukan Anak membawa busur saat itu Anak bersama dengan paman Anak yang bernama De'de;
- Bahwa Paman Anak yang bernama De'de tersebut tidak mengetahui kalau pada saat itu Anak membawa busur;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita. Anak dengan bonceng menggunakan sepeda motor oleh paman Anak bernama De'de dari rumah nenek Anak di Bulukunyi Kecamatan Polongbvangkeng Selatan Kabupoaten Takalar hendak pulang ke rumah Anak di Dusun Patingalloang Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan pada saat melintas di jalan poros Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kaupaten Takalar anggota Polisi yang sedang melakukan rasia menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh paman Anak yang berboncengan dengan Anak;
- Bahwa Setelah paman Anak menghentikan sepeda motornya lalu anggota Polisi sedang rasia tersebut melakukan pengeledahan atas diri Anak dan tas selempang yang Anak pakai di pinggang;
- Bahwa Pada saat Polisi memeriksa tas selempang milik Anak kemudian Polisi menemukan 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur;



- Bahwa Pada saat itu paman Anak bernama De'de juga digeledah namun Polisi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Selanjutnya Anak dan paman Anak bernama De'de beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur dibawa ke kantor Polsek Mappakasunggu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur adalah milik Anak yang Anak buat sendiri sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukan oleh Polisi namun busur tersebut anak bawa baru sekitar 11 (sebelas) hari sebelum ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Anak mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini berupa: 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna merah, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna biru, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning hijau, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih, 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikatkan dengan karet selang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP karena barang bukti tersebut adalah milik Anak yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Anak mengetahui cara membuat busur karena melihat di konten video di facebook;
- Bahwa Busur tersebut Anak buat dari bahan berupa paku yang Anak ambil di rumah tempat anak pernah kerja bangunan;
- Bahwa Anak belum pernah mempergunakan busur tersebut;
- Bahwa Anak membawa busur tersebut dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Anak tidak mempunyai musuh namun sebelumnya Anak pernah dibusur oleh orang yang Anak tidak kenal sehingga Anak juga membuat busur;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membawa busur;



- Bahwa Pada waktu itu Anak membuat busur memang jumlahnya 9 (sembilan) buah;
  - Bahwa Anak membuat busur tersebut dengan menggunakan alat berupa palu-palu;
  - Bahwa Anak sudah tidak ingat lagi kapan Anak dibusur oleh orang yang Anak tidak kenal tersebut;
  - Bahwa Pada waktu itu Anak dibusur dan mengenai tangan kiri Anak;
  - Bahwa Anak mengetahui orang dilarang membawa busur;
  - Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
  - Bahwa Sekarang Anak sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa Sekarang Anak bekerja sebagai petani membantu orang tua;
  - Bahwa Sebelumnya Anak belum pernah dipidana;
  - Bahwa Sekarang Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa anak sudah menikah;
  - Bahwa Istri Anak sekarang tinggal bersama orang tua Anak;
  - Bahwa Anak belum mempunyai anak namun istri Anak sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak merupakan anak yang baik dan penurut dalam kesehariannya;
  - Bahwa anak saat ini menyesali perbuatannya dan telah berjanji kepada orang tuanya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum;
  - Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna merah;
  - 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna biru;
  - 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna hijau;
  - 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning;
  - 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning hijau;



- 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikatkan dengan karet selang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Polisi menemukan Anak membawa membawa busur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. di jalan poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita. Anak dengan bonceng menggunakan sepeda motor oleh paman Anak bernama De'de dari rumah nenek Anak di Bulukunyi Kecamatan Polongbvangkeng Selatan Kabupotaen Takalar hendak pulang ke rumah Anak di Dusun Pattingalloang Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan pada saat melintas di jalan poros Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kaupaten Takalar anggota Polisi yang sedang melakukan rasia menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh paman Anak yang berboncengan dengan Anak;
- Bahwa Setelah paman Anak menghentikan sepeda motornya lalu anggota Polisi sedang rasia tersebut melakukan pengeledahan atas diri Anak dan tas selempang yang Anak pakai di pinggang;
- Bahwa Pada saat Polisi memeriksa tas selempang milik Anak kemudian Polisi menemukan 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur;
- Bahwa Selanjutnya Anak dan paman Anak bernama De'de beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur dibawa ke kantor Polsek Mappakasunggu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur adalah milik Anak yang Anak buat sendiri sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukan oleh Polisi namun busur tersebut anak bawa baru sekitar 11 (sebelas) hari sebelum ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membawa busur;
- Bahwa Pada waktu itu Anak membuat busur memang jumlahnya 9 (sembilan) buah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka



- Bahwa Anak membuat busur tersebut dengan menggunakan alat berupa palu-palu;
- Bahwa Anak mengetahui orang dilarang membawa busur;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Anak mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad Wijaya, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, relasi sosial Anak dengan masyarakat berjalan cukup baik, rukun dan damai, Anak juga saling membantu apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan dan saling mendukung setiap ada kegiatan baik yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu, Anak sudah tidak bersekolah namun bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Syahara Dewi, S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Anak merupakan anak yang mudah bergaul namun sedikit pendiam dan muarah senyum. Anak tinggal bersama Bersama orang tua serta adik-adiknya dengan kondisi yang pas-pasan. Saat ini Anak sudah tidak bersekolah namun aktif bekerja membantu orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini menunjuk kepada subjek hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan kaitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah ditanya tentang identitas Anak Pelaku di persidangan mengaku bernama xxxxxxxxxxxx dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Anak Pelaku yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Hakim selama persidangan ini berlangsung ternyata Anak Pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Anak Pelaku selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak Pelaku yang berdasarkan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Anak Pelaku tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *Tanpa hak* yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ke-2 yaitu membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka*



bersifat alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan *senjata penikam atau senjata penusuk*, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa anak panah/busur;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tersebut, harus mengkaji juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi, "*dalam pengertian pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita. Anak dengan bonceng menggunakan sepeda motor oleh paman Anak bernama De'de dari rumah nenek Anak di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar hendak pulang ke rumah Anak di Dusun Pattingalloang Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan pada saat melintas di jalan poros Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar anggota Polisi yang sedang melakukan rasisa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh paman Anak yang berboncengan dengan Anak. Setelah paman Anak menghentikan sepeda motornya lalu anggota Polisi sedang rasisa tersebut melakukan pengeledahan atas diri Anak dan tas selempang yang Anak pakai di pinggang;

Menimbang, bahwa saat anak ditangkap, anak menyimpan busur tersebut didalam tas selempang yang Anak pakai di pinggang. Jumlah busur yang dimiliki anak ada 9 (sembilan) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/alat pelontar busur. Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata penusuk jenis anak panah/busur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata Anak secara tanpa hak telah membawa senjata tajam jenis anak panah atau busur tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang disembunyikan didalam tas selempang yang Anak pakai di pinggang, yang mana anak panah atau busur tersebut dikuasai tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dikuasai

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak untuk menjaga diri apabila ada serangan terhadap Anak serta senjata tajam jenis anak panah/busur tersebut merupakan senjata Penikam/Penusuk yang digunakan untuk menjaga diri atau senjata tersebut bukan jenis senjata yang digunakan untuk pertanian, peralatan dapur maupun bukan merupakan barang antik/kuno;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sistem peradilan pidana Anak berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya harus mempertimbangkan aspek hukum sosiologis dan rasa keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan gejala yang ada dalam masyarakat terhadap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sejenis yang sering terjadi dalam masyarakat setempat dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan anak-anak lainnya pada umumnya sebagai generasi penerus bangsa tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, perbedaan sanksi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tersebut yang mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, maka Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif, dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti perbuatan Anak maupun penjeratan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian perbuatan Anak yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur di atas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara di LPKA karena berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat serta Hakim berpendapat jika penjatuhan pidana penjara di LPKA terhadap Anak telah setimpal sesuai dengan kadar perbuatan Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak oleh karena sistem pembinaan di LPKA saat ini juga telah memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembinaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Anak lainnya selama Anak menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, sehingga Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dikembalikan kepada orang tua, dengan demikian Anak akan dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan lamanya masa menjalani pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna merah, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna biru, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikatkan tali rafia warna kuning hijau, 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih, 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi berbentuk huruf Y yang diikat dengan karet selang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP telah terbukti merupakan senjata tajam yang dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak disertai dengan izin dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan kugunaannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana berupa tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna merah;
- 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna biru;
- 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna hijau;
- 2 (dua) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna kuning;
- 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna kuning hijau;
- 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang pada batangnya diselipkan plastik berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang diikat dengan karet selang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua dan hitam bertuliskan PUSHOP;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Richard Achmad Shahfroellah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, tanggal 29 September 2023, dengan dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arif

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)